

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TARAKAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Icwan Rohadi

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara

Abstract

This article examines the implementation of public services at the Tarakan Tengah District Office from the perspective of good governance. The main issues are the authority of public service administration and the implementation of public services based on the principles of good governance. This study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the district office has a strategic position as a territorial apparatus closest to the community, especially in coordinating government administration, public service, and community empowerment. The authority and mechanism of administrative services must be implemented based on legality, professionalism, transparency, accountability, responsiveness, legal certainty, and equality of service. Public service standards, complaint handling, access to information, supervision, and fair treatment are essential elements to ensure that services at the district level are not merely administrative procedures, but also instruments for realizing clean, responsive, and welfare-oriented local governance.

Keywords: *Public Service, District Office, Authority, Good Governance, Tarakan Tengah*

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya ke arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Otonomi daerah yang sarat dengan isu strategis berupa kelembagaan, sumber daya manusia, berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi kecamatan untuk menanggapi serta

mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dalam memacu gerak pembangunan.¹

Kecamatan adalah wilayah kerja kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kecamatan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota tarakan. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan. kota Tarakan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi kecamatan,²

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah Susunan organisasi tugas dan fungsi Kecamatan terdiri dari ; Sekretariat, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaane Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Staf dan Kelurahan, Peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang dalam hal ini adalah pegawai menjadi sangat penting, hal ini berkaitan dengan orientasi pencapaian tujuan organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi publik. Kecamatan sebagai organisasi pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah, khususnya otonomi daerah dimana kelurahan akan terlihat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pelayanan.

Dikatakan sebagai ujung tombak karena kecamatan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti, program-program pemerintah yang akan disampaikan kepada masyarakat tentunya melalui kecamatan dan kelurahan untuk disosialisasikan sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Kinerja adalah tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Dengan berlakunya otonomi daerah maka pelimpahan kewenangan pengurusan penyelenggaraan pemerintah ke level yang lebih rendah (desentralisasi) dan debirokratisasi yang bersifat efisien dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, masih belum menunjukkan adanya pola perubahan sebelumnya.

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Kecamatan adalah Kecamatan kecamatan Tarakan tengah sebagai bagian wilayah dari daerah, Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah kecamatan Tarakan Tengah hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Tarakan, kecamatan mempunyai penyelenggaraan pelayanan administrasi pada kecamatan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.³

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota adalah sebagai pedoman dan standar operasional prosedur bagi kecamatan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat, peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di dalam Perspektif Pemerintahan yang baik (Good governance)
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan publik yang dilaksanakan dalam Perspektif Pemerintahan yang baik (Good governance)

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma, asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan kecamatan serta penyelenggaraan pelayanan publik dalam perspektif good governance.⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan teknis yang berkaitan dengan kecamatan dan pelayanan administrasi.⁵

³Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan.

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

⁵Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara yuridis kualitatif untuk merumuskan argumentasi mengenai kewenangan dan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada pemerintahan yang baik.⁶

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Good Governance, Kewenangan, dan Pelayanan Publik

Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sector (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya, memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.⁷

Berdasarkan pemahaman atas pengertian governance tersebut, maka penambahan kata sifat good dalam governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. Good Governance dikatakan memiliki sifat-sifat yang good, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu

Menurut Sadjijono good governance mengandung arti Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan Good Governance adalah Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut
Kepemerintahanyang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,

⁶Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya, 1992), h. 102.

⁷Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat⁸

Dapat disimpulkan bahwa Good Governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial- budaya, politik, dan ekonomi.

a. Kepentingan Publik Kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan perkembangan yang berkelanjutan dalam suatu negara atau organisasi. Baik sektor publik maupun swasta juga memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance untuk mencapai kinerja yang optimal serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders Consensus of orientation.

Tuntutan eksternal Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan Good governance. Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara- negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.

Tuntutan internal, Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pelaksanaan good governance yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar dan penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dari dunia usaha, sehingga menjalankan Good Governance seyogyanya dilakukan bersama- sama pada tiga pilar/elemen tersebut. Bila

⁸Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (2022).

pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.*⁹

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote macht*, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 102.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab. Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹⁰

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi.¹¹

Pelimpahan wewenang dalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya *mandaat eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, mandat yang beralih hanya sebagaian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat. Sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama

¹⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), h. 73.

pemberi mandat mandans tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans.¹²

Konsep pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat. Pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain atas nama pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pelayanan publik memiliki beberapa prinsip, yaitu:¹³

a. Kesedehanaan, yaitu pelayanan yang mudah, lancar, cepat, dan mudah dipahami

b. Kejelasan dan kepastian, yaitu pelayanan yang jelas dalam pelaksanaannya

Kepastian waktu, yaitu pelayanan yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

c. Akurasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan produk yang diterima dengan benar, tepat, dan sah

d.Keamanan, yaitu pelayanan yang memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat

e. Tanggung jawab, yaitu penyelenggara pelayanan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan

f. Kelengkapan sarana dan prasarana Kemudahan akses Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan Kenyamanan

Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukanlah merupakan hal baru. Namun keterkaitan antara konsep good governance dengan konsep publik service sudah cukup jelas. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat secara jernih karena di negara- negara berkembang kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah.

Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraantata pemerintahan pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidak

¹²Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 209.

¹³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

puasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik.

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Perspektif Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan

Kewenangan merupakan salah satu kajian utama dalam sistem administrasi negara. Istilah itu juga menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai dasar penyelenggara pemerintahan melakukan suatu tindakan. Lebih lanjut, pembicaraan tentang kewenangan juga akan mengarah pada bentuk pertanggungjawaban penyelenggara negara ketika terdapat kegagalan atau bahkan penyimpangan dari suatu kebijaksanaan yang diambil. Sampai di sini, pembahasan akan berkaitan pula bagaimana upaya yang dimiliki warga negara yang menjadi pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya suatu kebijakan oleh aparatur pemerintahan. Ketika kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kewenangan itu disalahgunakan atau diterapkan secara sewenang-wenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, maka kepada warga negara diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), misalnya melalui Peradilan Administrasi.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Ateng Syafrudin menegaskan bahwa istilah kewenangan (*authority, gezag*) harus dibedakan dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah diatas disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal ; Power, a rights to command or to act ; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their publik duties* (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau

kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Terkait terminologi *Bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*.” Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep publik.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia adalah negara kesatuan. Pengakuan sebagai sebagai sebuah negara kesatuan (*eenheidstaat*) sekaligus juga sebagai sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Negara kesatuan mengacu pada konsep negara yang tata pemerintahan secara hierarkis tanpa mengenal adanya negara dalam negara. Menurut C.G. Strong, hakekat negara dari negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak dapat dipisah. Dengan kata lain, kekuasaan atau kedaulatan sepenuhnya ada di pemerintah pusat bukan di pemerintahan daerah. Adapun konsep negara hukum dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya koridor penyelenggaraan kekuasaan dan kepentingan dalam kehidupan bernegara. Dalam konsep demikian, menurut Jimly Asshiddiqie kemudian berlaku doktrin bahwa yang memimpin sesungguhnya dalam suatu negara bukanlah orang, tetapi sistem norma.¹⁵

Pada perkembangannya, penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi menimbulkan konsekuensi pelaksanaan konsep negara hukum yang demokratis dengan adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus dilimpahkan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Leon P. Baradat menyatakan bahwa dalam konsep negara kesatuan, negaralah yang menjadi sumber kekuasaan. Kekuasaan daerah adalah kekuasaan pusat yang di desentralisasikan kepada daerah-daerah otonom. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945, ide negara kesatuan tidaklah sentralistik, kekuasaan negara dibagi kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan. Sehingga, pemerintah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut ke

¹⁴Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Pro Justisia*, Edisi Keempat, Universitas Parahyangan, 2000, h. 22.

¹⁵C.F. Strong, *A History of Modern Political Constitutions* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1963), h. 84; Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 110.

pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Otonomi bukan hanya sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan; otonomi merupakan sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. istilah desentralisasi mempunyai makna kemandirian (*zelstandigheid*), bukan kebebasan atau kemerdekaan daerah (*onafhankelijkheid*). Oleh karena itu, kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonom daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga member peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Menurut The Liang Gir, dalam pemberian otonomi, hendaknya dicari suatu perumusan mengenai urusan rumah tangga daerah yang bersifat umum, tetapi yang cukup menjamin adanya kesempatan daerah-daerah untuk menunaikan tugasnya dengan sepenuhnya menurut bakat dan kesangguaannya.

Dalam hal wewenang menyelenggarakan administrasi kepegawaian, Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa wewenang menentukan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Presiden merupakan Pembina tertinggi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil. Untuk membantu Presiden merumuskan kebijaksanaan manajemen kepegawaian dan membantu pertimbangan tertentu, Presiden membentuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas dijabarkan lagi mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.

Dengan semakin berkembangnya konsep negara hukum di Indonesia, fungsi administrasi negara semakin vital. Sistem dan tujuan negara yang mendasari teori bernegara bangsa

Indonesia kemudian dituangkan dalam hukum tertulis yang berhubungan dengan hukum administrasi. Tujuan hukum administrasi negara diarahkan pada perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk pembinaan, pengayoman, dan partisipasi. Dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, di dalam sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua bagian yaitu pegawai negeri dan masyarakat yang merupakan dua organisasi aktivitas manusia yang mempunyai tujuan yang sama, namun di dalamnya terdapat perbedaan wewenang dalam pemerintahan. Pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang sehingga hanya mengandalkan kerelaan berpartisipasi dalam lingkup publik agar tujuan kemasyarakatan dapat terwujud. Pihak pemerintah dengan tugas-tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan suatu kebijakan lingkungan adalah bentuk wewenang, yaitu kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan memberikannya kepada pegawai negeri bawahan hak-hak dan kewajiban yang dapat dan mereka pegang menurut hukum.

Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi. Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.¹⁶

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pemerintahan dan pembangunan yang berada pada Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diberi kewenangan mengangkat dan/atau melantik Kepala Perangkat Daerah berdasarkan proses seleksi. Menurut Pasal 234 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengisian jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara.

¹⁶Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h. 83.

Menurut Pasal 234 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di wilayah daerah provinsi lain. Salah satu kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu mengelola sumber daya aparatur dengan mempromosikan dan menempatkan PNS kedalam jabatan struktural.

Asas-Asas Pemerintah Daerah

Dahulu dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan atas tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga asas di atas setidaknya diatur dalam Undang-Undang pemerintahan daerah antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *centrum* yang artinya pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awalan *de*, berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tetapi hanya menjauh dari pusat.

Desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonomi daerah. Desentralisasi dalam padangan Rondinelli memiliki pengertian yang lebih luas dan di dalamnya mencakup dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga semi otonom (delegasi) dan pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada lembaga non-pemerintah (privatisasi).

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrative bukan wewenang politis. Wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang disertai pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di

wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya.

3. Asas Tugas Pembantuan

Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Istilah Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Hal ini berbeda, istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan) memerintahkan.

Dari pengertian diatas terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintah sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.

Pengertian pemerintah dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti “Pemerintahan Umum” atau “Pemerintahan Negara”. Pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), dilain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Kedua pengertian tersebut akan dibahas secara singkat dalam bagian ini. Pemerintah dalam arti luas, merupakan seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

Untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Telah disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan konsep terbuka (open begrip). Sebagai konsep terbuka, ia akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini

berada. Atas dasar ini tidaklah mengeherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda yang satu dengan lainnya.

Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadikan landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Sistem Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.¹⁷

(1) kepentingan umum;

(6) partisipatif;

(7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

Pelayanan yang berkaitan dengan persoalan kependudukan,

Pelayanan yang berkaitan dengan perizinan.

Pelayanan administrasi surat menyurat bagi kepentingan warga masyarakat.

dasar hukum

Persyaratan

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pelayanan Publik yang baik Berdasarkan Konsep Good Governance

Kebijakan yang diambil administrator hendaknya selalu mendasarkan pada konsep good governance supaya capaian yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat. Berkait dengan good governance, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sementara United Nations Development Programme (UNDP)

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

¹⁷Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dilakukan oleh berbagai institusi, seperti: Institusi penyelenggara negara, Korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.¹⁸

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah memiliki peran untuk:

1. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik

Sementara itu, masyarakat juga berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, Membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, seperti:

Standar pelayanan publik merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan publik yang baik akan memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat.

Prinsip Pelayanan Publik

Dalam Penyelenggaraan pelayanan publik perlu di perhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip :

Prinsip Kesederhanaan:

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

Prinsip Kejelasan:

Prinsip Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Prinsip Akurasi

Prinsip Keamanan:

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

Prinsip Tanggung Jawab:

Prinsip Kelengkapan Sarana dan Prasarana

¹⁸Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

Prinsip Kemudahan Akses:

Tempat dan Lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Pola Pelayanan

Pola Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

Fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh Penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya

Terpusat yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh Penyelenggaraan berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Terpadu terdiri atas

Terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis Pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, dan

Terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu

Gugus tugas, yaitu Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

Standar Pelayanan Publik

Penyelenggaraan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi :

Persyaratan

Jangka Waktu Penyelesaian

Produk Pelayanan

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- 1) asas kepastian hukum;
- 4) asas keterbukaan;
- 7) asas akuntabilitas.

D. Keterbukaan

Keterbukaan jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam good governance merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Sebagaimana prinsip yang diajukan oleh United Nation Development Programme (UNDP) berkait dengan good governance, bahwa keterbukaan (transparency) adalah dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Untuk itu maka informasi hendaknya bisa sampai pada pihak yang membutuhkan dan harus dapat difahami serta dipantau.¹⁹

Prosedur pelayanan, yaitu adanya kemudahan dan kesederhanaan alur pelayanan.

Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Kecepatan Pelayanan, berkait dengan target waktu.

Kewajaran biaya pelayanan.

Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik.

akses informasi merupakan hak setiap

hak informasi berlaku terhadap semua badan publik;

Pengawasan

Pengawasan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak badan atau pejabat tata usaha negara dapat diupayakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Henry Fayol yang dikutip oleh Muchsan,²³ bahwa "Control consist in verifying whether everything accur in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectify then and prevent recurrence." Bahwa pengawasan pada dasarnya untuk menguji apakah sesuatu itu telah berjalan sesuai rencana, di mana dari pengawasan itu dapat dijumpai adanya kesalahan yang akhirnya kesalahan tersebut diperbaiki tidak untuk diulangi.²⁰

¹⁹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁰Agung Djojosekarto, dikutip dalam pembahasan pengawasan pelayanan publik dan Ombudsman.

Perumusan masalah (defining problem). Diperlukan pemahaman permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga kontribusi yang diberikan dari kebijakan tersebut bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal. Pemecahan masalah yang ditawarkan juga akan tepat dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jika tahapan tersebut telah dipenuhi, maka tidak terjadi ada sebuah peraturan atau kebijakan yang akan diberlakukan kepada umum tersebut akan berat sebelah, diuntungkan sekelompok orang tertentu atau individu tertentu, namun adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat.

Keadilan dalam konsep good governance tercermin dalam prinsip Rule of law, di mana hukum harus diterapkan secara adil tanpa melanggar hak asasi manusia. Implementasi prinsip keadilan ini terlihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilatarbelakangi keprihatinan akan adanya penyelenggara negara yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, penyelenggaraan negara yang baik adalah hak masyarakat. Sehingga di sini terasa, bahwa keadilan tidak berada di masyarakat. Harapannya dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, rakyat memperoleh apa yang menjadi haknya. Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam praktiknya telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, maka kita akan semakin jauh dari good governance. Keadilan menjadi salah satu unsur penentu bagi terwujudnya good governance karena hak-hak masyarakat akan diterima sesuai dengan porsinya.

Ketiga prinsip tersebut, yaitu pengawasan, keterbukaan, dan keadilan erupakan satu kesatuan, sebagai sebuah sistem, sehingga dalam pelaksanaannya harus berjalan secara bersama-sama saling tergantung dan saling mendukung. Satu dengan yang lainnya mempunyai bobot yang sama dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan good governance yang berdasarkan konsep welfare state, yaitu tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan Khususnya di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dan menempatkan aparatur sipil negara dalam jabatan harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi

yang diperlukan jabatan dengan kompetensi dan klasifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan yang berdasarkan prinsip “ the right man on the right place and the right man behind the job “.

Mekanisme Pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah tidak lepas dari Peraturan-peraturan yang mengatur terkait Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada kecamatan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi kecamatan,

Saran

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat, dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, di sisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab.”
Jurnal Pro Justisia, Edisi Keempat, Universitas Parahyangan, 2000.
- Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M., et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan.
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.